



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 249 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam hal penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dipandang perlu membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 77);

h.ak

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Membentuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan Lampiran III keputusan ini.

KEDUA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri dari :

- a. Tim Penyusun APBD;
- b. Sekretariat Tim Pengelola Data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- c. Sekretariat Tim Pengelola Data Rancangan APBD.

KETIGA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas antara lain sebagai berikut:

- a. Tim Penyusunan APBD:
 - 1. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020;
 - 2. menyampaikan Rancangan KUA/PPAS kepada Kepala Daerah dan Kepala Daerah menyampaikan kepada DPRD;
 - 3. membahas Rancangan KUA/PPAS bersama dengan Badan Anggaran DPRD;
 - 4. menyempurnakan dan menyiapkan KUA/PPAS berdasarkan Nota Kesepakatan bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD;
 - 5. mengkoordinasikan penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2020;
 - 6. Melaksanakan penelitian dan verifikasi RKA-OPD dan RKA-PPKD berdasarkan KUA/PPAS;
 - 7. menyiapkan, menyusun dan mengkoordinasikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 - 8. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD bersama Badan Anggaran DPRD;
 - 9. menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi;

10. bersama dengan DPRD melakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur; dan
 11. meneliti kesesuaian antara rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) dan Rancangan Anggaran Kas-OPD dengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- b. Sekretariat Tim Pengelola data Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS):
1. menghimpun data dari setiap OPD;
 2. melakukan dan mengkoordinasikan rapat-rapat penyusunan KUA dan PPAS;
 3. melakukan penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS; dan
 4. melaporkan hasil kepada Bupati Banggai Kepulauan dalam bentuk dokumen KUA dan dokumen PPAS Tahun 2020.
- c. Sekretariat Tim Pengelola data rancangan APBD:
1. menghimpun data realisasi pendapatan daerah dan asumsi pendapatan daerah;
 2. menghimpun data realisasi belanja gaji pegawai dan asumsi belanja gaji pegawai;
 3. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang APBD Tahun Anggaran 2020;
 4. menyiapkan lampiran Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020;
 5. menyusun Rancangan Nota Keuangan APBD Tahun Anggaran 2020; dan
 6. menghimpun dan mengolah data Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD), (DPA-PPKD), Rancangan Anggaran Kas-OPD dan data sumber dana belanja.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertanggung jawab kepada Bupati Banggai Kepulauan.


KELIMA : TAPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas terhitung mulai tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 melalui DPA/DPPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan DPA/DPPA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 15 Juli 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dispenda Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
4. *Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan Daerah Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
6. *Masing-masing yang bersangkutan di Tempat.*

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 249 TAHUN 2019

TENTANG


PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

1. Pengarah : - Bupati Banggai Kepulauan
2. Penanggung Jawab : - Wakil Bupati Banggai Kepulauan
3. Ketua : - Sekretaris Daerah Kab. Banggai Kepulauan
4. Wakil Ketua : - Asisten Administrasi Pengembangan Ekonomi
- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
5. Sekretaris : - Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
6. Anggota :
 1. Inspektorat;
 - a. Inspektur
 - b. Sekretaris Inspektorat
 2. Badan Pendapatan Daerah;
 - a. Kepala Badan Pendapatan Daerah
 - b. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah
 - c. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah
 - d. Kepala Bidang Pendapatan I
 - e. Kepala Bidang Pendapatan II
 - f. Kepala Bidang Pendapatan Lainnya dan Penyelesaian Keberatan
 3. BPKAD;
 - a. Sekretaris BPKAD
 - b. Kepala Bidang Anggaran
 - c. Kepala Bidang Perbendaharaan
 - d. Kepala Bidang Aset
 - e. Kepala Bidang Akuntansi
 - f. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
 - g. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
 - h. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
 - i. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah
 - j. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengadaan Barang
 - k. Kepala Sub Bidang Pembukuan
 - l. Staf Bidang Anggaran BPKAD
 4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;

- a. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan
 - b. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi
 - c. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya
 - d. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
 - e. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
 - f. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - g. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
5. Sekretariat Daerah
- a. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan
 - b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
 - c. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-Undangan

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 249 TAHUN 2019


TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGELOLA DATA
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Sekretaris : Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Koordinator : 1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Makro
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan
Penelitian Pengembangan
2. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan
Pembiayaan
3. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
4. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Makro
2. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi,
Monitoring, Dekon dan Tugas Pembantuan
3. Staf Bidang Anggaran (BPKAD)
4. Staf Bidang Makro (Bappeda dan Litbang).

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 249 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM SEKRETARIAT PENGOLA DATA
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Ketua	:	Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
Wakil Ketua	:	Sekretaris BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan
Sekretaris	:	Kepala Bidang Anggaran BPKAD
Anggota	:	a. Kepala Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Pembiayaan
		b. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Tidak Langsung
		c. Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung
Operator Komputer	:	Staf Bidang Anggaran (BPKAD)

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM